

## **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA**

Moh. Rizky A. Jumadil, Rahmat Setiawan, Mustating Daeng Maroa, Asis  
Harianto, M. Ikhwan Rays  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk  
[risky\\_jumadil@gmail.com](mailto:risky_jumadil@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan hal yang akan dikaji. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah adalah merupakan kewenangan konkuren yang dimiliki daerah. Dimana kewenangan pemerintah daerah harus mengikuti norma, standar, kriteria, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha tersebut meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem *Online Single Submission* (OSS) oleh pemerintah daerah sebatas pada pengoperasian sistem sedangkan Pemerintah Pusat melalui lembaga OSS melakukan penyelenggaraannya. Sistem OSS tidak berarti mengambil alih kewenangan pemerintah Daerah dalam proses perizinan, karena pemerintah daerah tetap mengawal komitmen investor terhadap perizinan berusaha.

Kata kunci: Perizinan Berusaha, Sistem *Online Single Submission* (OSS)

### **ABSTRACT**

*The authority to administer business licenses in the regions and the authority of the regional government in administering business licenses using the Online Single Submission (OSS) system are matters that will be studied. The research method used is normative legal research. The results of the research and discussion show that the authority to administer business licenses in the regions is a concurrent authority owned by the regions. Where the authority of the regional government must follow the norms, standards, criteria and procedures set by the central government. The implementation of Business Licensing in the Regions is carried out to improve the investment ecosystem. The improvement of the investment ecosystem and business activities includes Risk-Based Business Licensing, basic*

*requirements for Business Licensing, and sector Business Permits and ease of investment requirements. The implementation of Business Licensing using the Online Single Submission (OSS) System by the regional government is limited to operating the system while the Central Government through the OSS institution carries out the implementation. The OSS system does not mean taking over the authority of the regional government in the licensing process, because the regional government continues to oversee investors' commitment to business licensing.*

*Keywords: Business Licensing, Online Single Submission (OSS) System*

## **Latar Belakang**

Terbentuknya Negara dalam rangka untuk mensejahterakan warga negaranya. Konsep tersebut merupakan koreksi atas konsep Negara “Penjaga malam” menjadi konsep negara kesejahteraan (*Welfare state*). Konsep Negara kesejahteraan merupakan perluasan tanggungjawab Negara terhadap berbagai masalah sosial yang dihadapi warga negaranya.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dibuatlah landasan konstitusional agar supaya tujuan berdirinya Negara Indonesia dapat terwujud. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dasar hukum tersebut kemudian pemerintah diberikan kewenangan untuk

melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam tersebut.

Namun sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik maka Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga terjadi pembagian kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Indonesia. Pembagian tersebut berkonsekuensi juga terhadap tujuan Negara untuk mensejahterakan masyarakat yang dilakoni oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberikanlah otonomi luas dan bertanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakat berdasarkan kondisi dan karakteristik daerahnya masing-masing dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatasi berbagai macam persoalan sosial dan ekonomi

masyarakat maka pembangunan ekonomi menjadi sebuah keharusan.

Pembangunan di bidang ekonomi tidak terlepas dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Salah satu jenis pelayanan publik yang diselenggarakan adalah pelayanan dalam perizinan. Menurut Adrian Sutedi (2011:v) menjelaskan bahwa perizinan adalah alat kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam rangka pengendalian terhadap pengaruh negatif yang mungkin akan muncul pada kegiatan sosial ataupun ekonomi. Selanjutnya Lutfi Efendi (2004:63) izin merupakan persetujuan yang diberikan oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk suatu kondisi yang menyimpang dari ketentuan perundangan. Larangan dimaksud tidak bersifat mutlak, tetapi untuk mengatur kegiatan masyarakat agar tidak melanggar hak masyarakat lainnya. Hal ini sebagai dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28J ayat (1), dimana setiap orang harus menghargai hak asasi manusia lain dalam berbangsa bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 bahwa urusan pemerintahan dibagi atas

urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintah umum. Terkait dengan perizinan merupakan urusan pemerintahan konkuren, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk memudahkan penyelenggaraan perizinan yang dilakukan maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24 Tahun 2014). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP 24/2018 mendefinisikan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS) merupakan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha.

Namun sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Naufal Djulfaroh (Teguh Prasetio, 2021:314) dalam rangka meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan dan memangkas sulitnya perizinan yang dianggap penghambat investasi, maka diundangkanlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja).

Undang-undang tersebut merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang cukup banyak dan tumpang tindih. Upaya pembaharuan tersebut harus diapresiasi walaupun terbitnya Undang-Undang tersebut melahirkan kontroversial mulai dari pembahasan yang dianggap sangat cepat, materi muatan yang dianggap lebih mementingkan investasi atau investor.

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja memperbaharui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, termasuk kewenangan daerah dalam perizinan berusaha berbasis resiko. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis resiko wajib menggunakan sistem *online single submission* (OSS) yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Kalau mencermati sistem penyelenggaraan tersebut terkesan kewenangan konkuren dibidang perizinan telah dikembalikan kepada pemerintah pusat.

Selain itu terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga melakukan penyesuaian kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perizinan berusaha yang terintegrasi berbasis resiko. Selanjutnya pada

tanggal 2 Februari 2021 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No.6 tahun 2021). Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No. 6 Tahun 2021 untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah agar memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan ekosisten investasi di daerah sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang kemudian mencapai tujuan yang diamanatkan oleh UUD NRI tahun 1945 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dimana data akan diperoleh dengan kaji peraturan perundang-undangan dan sumber pustaka dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah. Penelitian ini melakukan inventarisasi bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan mengelaborasi dengan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum di analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini dilakukan untuk mendeskripsikan jawaban atas permasalahan.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Salah satu asas negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap perbuatan hukum pemerintah, baik untuk menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada kewenangan yang jelas, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap instansi pemerintah atau setiap orang yang menduduki jabatan tertentu, wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan wewenang yang dipercayakan kepadanya. Hal ini tidak terlepas dari konsep legalitas yang merupakan hasil dari bentuk negara hukum, dan setiap tindakan atau keputusan dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum (Teguh Prasetio, 2021).

Perizinan adalah salah satu bentuk kewenangan konkuren pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang pemerintahan

daerah. Mengenai perizinan berusaha yang merupakan bentuk perizinan setelah rezim Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan. Perizinan berusaha merupakan salah satu kewenangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No.6 Tahun 2021), yang menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Sedangkan mengenai penyelenggaraannya di daerah dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 PP No.6 Tahun 2021, bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Penyelenggaraan perizinan berusaha oleh pemerintah provinsi, oleh Gubernur mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi. Pendelegasian tersebut adalah wewenang yang diperoleh dari suatu pelimpahan wewenang. Hal ini Berarti wewenang tersebut diperoleh dari pendelegasian wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya, sehingga wewenang tersebut tidak diperoleh langsung dari undang-undang (Teguh Prasetyo, 2021)

Pada Pasal 4 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2021, menyebutkan pendelegasian kewenangan oleh gubernur meliputi:

1. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Jelas bahwa perizinan berusaha yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi selain yang merupakan kewenangannya juga terdapat penyelenggaraan perizinan berusaha yang merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan untuk pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/ kota. Dimana pada Pasal 4 ayat (2) PP No.6 Tahun 2021, bahwa pendelegasian tersebut mengenai:

1. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kewenangan pemerintah kabupaten terhadap perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya, terdapat juga perizinan berusaha yang merupakan kewenangan pemerintah

pusat berdasarkan tugas pembantuan. Tugas pembantuan menurut Bagir Manan (Sirojul Munir, 2013:109) memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan merupakan tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi (*De Vitovering van Hogert Regelingen*). Selain itu tugas pembantuan merupakan tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasnya (Ni'matul Huda, 2007:312).

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha tersebut terdiri atas:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. persyaratan dasar Perizinan Berusaha
3. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi

Yang dimaksud Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (PP No. 5 Tahun 2021) bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi sektor kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, ketenaganukliran, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat, dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, keagamaan, pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik, pertahanan dan keamanan, dan ketenagakerjaan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimaksud dilaksanakan menurut penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. Adapun yang menjadi persyaratan dasar Perizinan Berusaha (Pasal 6 PP No.6 Tahun 2021) terdiri atas:

1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
2. persetujuan lingkungan
3. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi

Sedangkan Perizinan Berusaha sektor yang diselenggarakan oleh

daerah terdiri atas sektor kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, ketenaganukliran, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat, dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, keagamaan, pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik, pertahanan dan keamanan, dan ketenagakerjaan.

Namun menyangkut Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (6) PP No.6 Tahun 2021.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi/kabupaten/ kota. Dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha, DPMPTSP wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Mendasari Pasal 9 ayat (2) PP No.6 Tahun 2021 Manajemen

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

1. pelaksanaan pelayanan;
2. pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. pengelolaan informasi;
4. penyuluhan kepada masyarakat;
5. pelayanan konsultasi; dan
6. pendampingan hukum.

Dalam melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan perizinan berusaha, pemerintah daerah harus mengikuti norma, standar, kriteria, dan prosedur (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat, hal ini sebagaimana telah diatur dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Menurut Teguh Prasetyo (2021:323) bahwa konsep NSPK yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah mempertegas kembali kewenangan pemerintahan dan pelaksanaan UU kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Sifat NSPK yang detail dan teknis semakin memperkecil ruang otonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Ditambah lagi dalam penyusunan NSKP pemerintah pusat melakukan penyusunan secara sepihak tanpa mengikutsertakan pemerintah daerah yang dalam hal ini berdampak terhadap pengaturan tersebut, di mana

pengaturan NSKP hukumnya wajib untuk ditaati dan dilaksanakan (Said, Abdul Rauf Alauddin, 2015).

### **B. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem *Online Single Submlssion* (OSS)**

Izin dalam lingkup pelayanan publik merupakan pelayanan administrative berupa tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu adanya penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa rezim perizinan dalam kegiatan usaha berubah menjadi perizinan berusaha. Dalam hal pemberian perizinan berusaha, pemerintah daerah diberikan

kewenangan dalam penyelenggaraanya.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah mempunyai wewenang otonomi dan tugas pembantuan, salah satunya adalah mengeluarkan izin sebagaimana tercantum dalam UU 23 Tahun 2014. Kewenangan yang diberikan bukan kewenangan utuh tetapi kewenangan konkuren yang masih memperhatikan pemerintah pusat sehingga tetap harus memperhatikan koordinasi dari pemerintah pusat.

Penguatan peran Pemerintah Daerah juga diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dimana adanya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Selain itu penyelenggaraan tersesbut memberi peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Istilah sistem OSS menurut PP NO. 6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyelenggaraan perizinan berbasis sistem OSS dimulai setelah Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) sebagai dasar regulasi pelaksanaan perizinan berusaha melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS).

Namun setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih menekankan pada perizinan berusaha berbasis resiko, maka PP No 24 Tahun 2018 kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko. Dalam peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dilaksanakan oleh:

1. Lembaga OSS;
2. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
3. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
4. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota;

Kemudian penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko tersebut untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selanjutnya disebutkan juga bahwa perizinan berusaha di daerah menggunakan sistem OSS dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Namun, jika pelaku usaha kesulitan dalam menggunakan sistem OSS tersebut maka DPMPTSP selaku penyelenggara perizinan berusaha di daerah ini akan memberikan layanan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengurusan perizinan berusaha melalui

sistem OSS, pelaku usaha melakukan pengusulan secara langsung.

Jika dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia (Pasal 12 ayat 3 PP No. 6 Tahun 2021), maka pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:

1. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
2. petugas DPMPTSP menghubungkan pertzinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
3. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.

Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis sistem OSS DPMPTSP menyediakan juga pengaduan masyarakat. Pengaduan tersebut dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2021,

Pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan tahapan:

1. Menerima dan memberikan tanda terima;
2. Memeriksa kelengkapan dokumen;
3. Mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
4. Menelaah dan menanggapi;
5. Menatausahakan;
6. Melaporkan hasil; dan
7. Memantau dan mengevaluasi.

Mengenai Sistem OSS berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Peraturan BKPM No.3 Tahun 2021), bahwa perangkat sistem OSS terdiri dari Perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan perangkat pendukung. Kewenangan Pemerintah daerah adalah menyiapkan perangkat sistem OSS yaitu:

1. Perangkat keras
2. Jaringan
3. Perangkat pendukung

Selanjutnya menurut Pasal 8 Peraturan BKPM No.3 Tahun 2021, menyebutkan bahwa Sistem OSS dibangun dalam bentuk:

1. Sistem elektronik;
2. Interkoneksi sistem dalam hal pemenuhan persyaratan dasar dan

- validasi data Pelaku Usaha dengan Kementerian/Lembaga Terkait;
3. Pertukaran data dalam rangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan dengan Kementerian/Lembaga Terkait secara elektronik sesuai persyaratan kelayakan transaksi elektronik; dan
  4. Fasilitas penyimpanan data atau pengisian dokumen elektronik

Sistem OSS merupakan piranti lunak berbasis web yang merupakan gerbang informasi dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Adapun pemerintah daerah dalam menggunakan Sistem OSS wajib menggunakan Pedoman Integrasi Aplikasi (PIA) dan menjaga kerahasiaan data dan informasi pelaku usaha.

Berdasarkan panduan penggunaan sistem OSS yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Desi Arianing Arrum, 2019), secara teknis OSS merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web OSS (*Online Single Submission*) ini

menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain.

Sedangkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS disebut sebagai Lembaga OSS merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Dimana lembaga tersebut adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Keberadaan sistem OSS secara umum memberikan makna bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis OSS adalah kewenangan pusat. Hal ini dibuktikan bahwa penyelenggara Sistem OSS adalah lembaga OSS yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Namun kalau menelaah lebih jauh dalam proses penyelenggaraan sistem OSS tersebut, dapat dijelaskan bahwa sistem OSS tidak berarti mengambil alih kewenangan pemerintah Daerah dalam proses perizinan, karena pemerintah daerah tetap mengawal komitmen investor terhadap izin usaha yang diperolehnya, seperti izin lokasi, izin

lingkungan dan sebagainya. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban, bahwa perizinan berusaha diperoleh investor proses dapat dipantau dan melakukan pengawasan operasionalnya terhadap pelaksanaan izin tersebut.

### **Kesimpulan**

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah merupakan kewenangan konkuren yang dimiliki daerah. Dimana kewenangan pemerintah daerah harus mengikuti norma, standar, kriteria, dan prosedur (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha tersebut meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem *Online Single Submission* (OSS) sebatas pada pengoperasian sistem tersebut. Adapun penyelenggaraan perizinan berusaha

berbasis OSS adalah kewenangan pusat. Hal ini dibuktikan bahwa penyelenggara Sistem OSS adalah lembaga OSS yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Namun sistem OSS tidak berarti mengambil alih kewenangan pemerintah Daerah dalam proses perizinan, karena pemerintah daerah tetap mengawal komitmen investor terhadap izin usaha yang diperolehnya, seperti izin lokasi, izin lingkungan dan sebagainya. Selain itu dapat memantau dan mengawasi pelaksanaan perizinan tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Desi Arianing Arrum, 2019, *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia*, Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019
- Lutfi Efendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum administrasi*, Bayumedia Publishing, Surabaya
- Ni'matul Huda, 2007, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Said, Abdul Rauf Alauddin, 2015, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi*

*Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945, Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum 9, No.4 (2015)

Sirojul Munir, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Teguh Prasetio, 2021, *Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 2 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah